



PUTUSAN
NOMOR: 13/G/2015/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di Jalan Kol. M. Kukuh Nomor 1 Kota Baru - Jambi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:---

HADI POERNOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Kasang pudak, Kumpeh ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/PAHAM-JBI/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, telah memberikan kuasa kepada : -----
1. Warfian Saputra, S.H.;-----
2. Ilham Kurniawan Dartias, S.H.;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Advokat pada Bantuan Hukum LBH Paham Jambi, beralamat di Jalan Kol. M. Kukuh No.5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, Berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Thaher Nomor 17, Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1045/SK-15.71/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015, telah memberikan kuasa kepada:
1. Nama : Kurniyawati, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
2. Nama : Novy Dyah Rachmawati, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan; -----

3. Nama : Mariyani, S.St; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kol. Pol.
M. Thaher No. 17, Kota Jambi, Propinsi Jambi; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016, telah
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dr. Bambang Usadi, M.M.; -----
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi; -----
2. Nama : DR. Agung Makbul, Drs. S.H., M.H.; -
Pangkat : Komisaris Besar Polisi; -----
3. Nama : Deddy Sudarwandi, S.H., M.H.; -----
Pangkat : Komisaris Besar Polisi; -----
4. Nama : Sis Mulyono, S.H., M.H.; -----
Pangkat : Komisaris Besar Polisi; -----
5. Nama : Anwar Effendi S.I.K. S.H., M.H.; -----
Pangkat : Komisaris Besar Polisi; -----
6. Nama : Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.H.; -----
Pangkat : Komisaris Besar Polisi; -----
7. Nama : Fidian Suprihati, S.H., M.M.; -----
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
8. Nama : Adri Effendi, S.H., M.H.; -----
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
9. Nama : Binran R. Simarankir, S.H.; -----
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
10. Nama : Desrizal S.H.; -----
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi; -----
10. Nama : Bambang Wahyu Broto, S.H.; -----
Pangkat : Pembina TK. I; -----
11. Nama : Syahril, S.H.; -----
Pangkat : Pembina; -----

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : Martino Roy Ginting. S.H.; -----
Pangkat : Pembina; -----
13. Nama : Hendri Sitompul, S.H.; -----
Pangkat : Penata TK. I; -----
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, dan
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polri
serta memilih domisili hukum pada Kantor Divisi
Hukum Polri Jalan Trunorojo, Kebayoran Baru,
Jakarta ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/PEN-DIS/2015/PTUN.JBI tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN.JBI tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2015/PTUN.JBI tanggal 12 November 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HS/2015/PTUN.JBI tertanggal 05 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2016/PTUN.JBI, tertanggal 02 Februari 2016; -----
- Telah membacaberkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di pengadilan; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 November 2015 dengan Register

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA: -----

Sertifikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara adalah : -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN; -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 Penggugat mendapat informasi dari Kepolisian Daerah Jambi yakni Objek Gugatan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan Nomor 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/kenali asam bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini dikuasai oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jambi; -----
2. Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Provinsi Jambi tersebut, Penggugat telah menempuh cara persuasif terhadap Tergugat dan pemegang Hak Pakai, akan tetapi tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 November tahun 2015 dengan Nomor Register 13/G/2015/PTUN.JBI. Oleh karenanya gugatan ini adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat diketahui oleh penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *vide* Jurisprudensi tetap yakni Putusan MA. RI Nomor 5 K/tun/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo* Putusan MA. RI Nomor 41 K/tun/1994 tanggal 10 November 1994 *jo* Putusan MA. RI Nomor 270 K/tun/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

I. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”;-----
2. Berdasarkan uraian pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Serifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan langsung berlaku saat ditetapkan oleh pejabat pembuatnya;-----
3. Bahwa objek gugatan jelas bersifat konkret, Individual, dan Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Konkret:-----

Objek gugatan bersifat konkret dan dapat ditentukan wujudnya yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 kepada pemegang hak pakai yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Individual:-----

Objek Gugatan bersifat Individual atau tidak umum karena ditujukan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Final:-----

Objek Gugatan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Objek Gugatan telah berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dahulu dimiliki oleh Penggugat; -----

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*. Oleh karena itu Objek Gugatan merupakan kewenangan dari Tergugat, maka perkara *a quo* sudah memenuhi sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki Objek Gugatan, sehingga terhalangnya hak Pengugat untuk mengelola dan memanfaatkan Objek Gugatan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi syarat Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*; -----

II. Alasan-Alasan Gugatan;-----

Adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap Serifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:-----

A. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik Objek Gugatan yang sah merujuk pada sejarah asal usul dan kepemilikan tanah yaitu Bapak Goenardi membeli sebidang tanah yang terletak di Paal 10 Jalan Palembang Kampung Pondok Meja kepada Wakidjan pada tanggal 16 Februari 1967. Sebagai pembeli yang baik dan proses jual beli yang

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



dilakukan secara sah maka sudah selayaknya Penggugat dilindungi secara hukum; -----

2. Bahwa kepemilikan Bapak Goenardi terhadap objek Sengketa yang dibeli dari Wakidjan di tegaskan oleh Kasno yang semenjak tahun 1964 bekerja sebagai buruh harian dan pemborong makanan para tahanan polres Batanghari sampai dengan tahun 1986 sampai kantor Polres Batanghari di Pindahkan ke Muara Bulian melalui Surat Keterangan tertanggal 15 Oktober 1995; -----
3. Bahwa kepemilikan Bapak Goenardi terhadap objek Sengketa yang dibeli dari Wakidjan dan dipergunakan untuk kebutuhan lokasi tempat tinggal anggota Polri Batanghari di tegaskan oleh H.A Joenoes Bin H. Djahari sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 15 Oktober 1995;
4. Bahwa kepemilikan Bapak Goenardi terhadap objek Sengketa yang dibeli dari Wakidjan juga diperkuat dari keterangan Muhamad Helmi yang pernah tinggal di lokasi Objek Sengketa sewaktu dinas dan berkantor di Polres Batanghari dengan panjang tanah 105 M dan Lebar 90 Meter yang saat ini berada di depan Polsek Kota Baru yang dulunya Polsek Batanghari sebagaimana surat keterangan tertanggal 15 Oktober 1995; -----
5. Bahwa semasa menjabat sebagai Kapolres di Kepolisian Batanghari periode 1963-1967, Bapak Goenardi dengan itikad baik dan sukarela meminjamkan Objek Gugatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai kantor lalu lintas dan asrama polisi tujuh pintu. Pinjam pakai terhadap Objek Gugatan ini berlangsung sampai dengan pindahnya Kantor Kepolisian Batanghari yang dipimpin Bapak Goenardi ke Pal 10 Muara Bulian lokasi objek sengketa tetap digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia kantor lalu lintas dan asrama polisi tujuh pintu; -----
6. Bahwa pada tahun 1994, ada kabar bahwa Objek Gugatan akan di serobot dan dikuasai oleh orang lain, oleh karena itu Bapak Goenardi memohon bantuan kepada Kapolwil untuk menyelesaikannya, namun proses penyelesaian belum selesai telah terjadi validasi Polwil menjadi Polda sehingga proses pengurusan dan penyelesaian sengketa terhenti; -----
7. Bahwa setelah terjadi peralihan Polwil menjadi Polda penyelesaian dan penyelesaian Objek Gugatan terhenti akan tetapi secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Bapak Goenardi Objek Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijadikan sebagai aset Polda Jambi yang kemudian didirikan Kios Bahan Bakar atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) padahal Bapak Goenardi sebagai Pemilik Tanah tidak pernah melakukan peralihan hak kepada Kepolisian dan pendirian SPBU tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Bapak Goenardi; -----
8. Bahwa atas peristiwa pengambilan objek sengketa menjadi asset polda Bapak Goenardi sudah meminta penyelesaian kepada Polda Jambi akan tetapi tidak ada tanggapan dan penyelesaiannya sampai Polda Jambi selesai mendirikan Kios Bahan Bakar atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Objek Sengketa; -----
9. Bahwa ternyata dalam pembangunan Kios Bahan Bakar atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh Polda Jambi tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan bahwa kepolisian telah ditegur dan diminta agar menyampaikan permohonan izin prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan yang saat itu tidak juga dilengkapi oleh kepolisian sesuai dengan surat Surat Dinas Tata Kota Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 644/074/DTK/98 tertanggal 4 Mei tahun 1998 dan Surat Dinas Tata Kota Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 640/047/DTK/99 tertanggal 28 September Tahun 1999) , atas kejadian ini Bapak Goenardi menelusuri terkait alas hak dari Polda Jambi membangun Kios Bahan Bakar atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan tetapi tidak ada juga informasi dan bukti alas hak Polda Jambi tersebut; -----
10. Bahwa pada tahun 1999 Bapak Goenardi mengajukan pendaftaran objek sengketa kepada Badan Pertanahan Jambi dan pada September 1999 telah dikeluarkan peta situasi tanah Nomor 15 tahun 1999 oleh BPN Kota Jambi, akan tetapi ketika akan dilakukan pengukuran tanah Bapak Goenardi tidak dapat diukur dengan alasan di dalam tanah tersebut adalah terdapat aset dari Polda Jambi padahal Bapak Goenardi adalah pemilik yang sah sesuai dengan bukti surat yang ada tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Polda Jambi; -----
11. Bahwa belum adanya penyelesaian Objek Sengketa yang sudah berlarut-larut dan Bapak Goenardi tidak sanggup lagi mengurusnya karena sudah tua dan anak-anaknya tidak tinggal di Jambi, maka pada tahun 2009, Bapak Goenardi memberikan kuasa kepada adiknya Bapak Hadi Purnomo untuk mengurus dan menyelesaikan terhadap

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek perkara yang baik dengan pihak kepolisian maupun dengan pihak lain yang menyerobot Objek Gugatan akan tetapi upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ini tidak kunjung selesai; -----
12. Bahwa pasca meninggalnya Bapak Goenardi pada 13 Maret 2013, maka hak atas tanah beralih kepada ahli warisnya, sehingga pengurusan masalah dalam perkara *a quo* dilakukan oleh para ahli waris sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2015;-----
13. Bahwa Para ahli waris kemudian menghibahkan Objek Gugatan kepada adik Kandung Bapak Goenardi yaitu Bapak Hadi Purnomo sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 5 Maret 2015 yang kemudian Bapak Hadi Poernomo sudah koordinasi dan menemui pihak terkait dalam objek sengketa akan tetapi tidak adanya titik temu dan penyelesaiannya;-----
14. Bahwa pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 Penggugat mendapat informasi dari Kepolisian Daerah Jambi yakni Objek Gugatan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/kenali asam bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini dikuasai oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jambi oleh tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat; ----
15. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Serifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/kenali asam bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ada penyelesaian masalah terhadap tanah dengan penggugat nyata-nyata sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan memanfaatkan Objek Gugatan tersebut, tidak dapatnya Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak milik serta Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
16. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni bertentangan

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



dengan ketentuan **Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, yang menyatakan: -----

"Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini;-----"

17. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan " mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagaimana dimaksud pasal 19, jika: -----

- a. Permintaan tersebut tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan; -----
- b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan; -----
- c. Tidak disertai surat-surat bukti pembayaran biaya pendaftaran; -----

Bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, maka pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 menyatakan " pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu"; -----

Berdasarkan ketentuan diatas Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena tergugat telah menerbitkan Serifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April 2010 dengan surat ukur 03069/kenali asam bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal Objek Gugatan masih dalam perselisihan;

18. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan**



Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;-----

Ayat (1) menyatakan : -----

"Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah" ; -----

Ayat (2) menyatakan : -----

"Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan"; -----

19. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatakan *"daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan "keberatan";* -----

Berdasarkan ketentuan ini Penggugat pernah mengajukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Kota Jambi dan pada September 1999 telah dikeluarkan peta situasi tanah Nomor 15 tahun 1999 oleh BPN Jambi atas permohonan Bapak Goenardi akan tetapi tidak dapat diukur dengan alasan di dalam tanah tersebut adalah terdapat aset dari Polda Jambi. Seharusnya persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu dan tergugat tidak dapat menerbitkan sertifikat terhadap **Objek Gugatan jika belum ada penyelesaian perselisihan;** -----

Bertentangan dengan **pasal 39 ayat (1) huruf F PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** mengatur terkait penolakan penerbitan akta terhadap objek yang sedang dalam sengketa mengatakan PPAT menolak menerbitkan akta jika : -----

"obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya; -----

Bertentangan dengan ketentuan **Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang menyebutkan: -----



“penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan”;-----

Bahwa apabila dicermati pemberian hak tersebut memuat artian bahwa tanah yang didaftarkan haknya berasal dari tanah negara, padahal di atas tanah yang didaftarkan tersebut atau Objek Gugatan dalam perkara *a quo* masih melekat **“Hak Milik”**, yaitu hak miliknya Penggugat; -----

20. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan **Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang pada pokoknya mengatur penelitian data yuridis permohonan hak atas tanah; -----
21. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, yang pada pokoknya mengatur tentang data pemohon yang berhak dalam pendaftaran hak pakai adalah orang/badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang dimohonkan Sertipikat haknya; -----
- Bertentangan dengan ketentuan **Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, yang pada pokoknya mengatur tentang data yuridis yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan hak; -----
- Bertentangan dengan ketentuan **Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Karena **cacat administrasi**;-----

B. Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

a. Asas Kecermatan; -----

Bahwa terhadap masalah tanah yang diterbitkan Objek Gugatan, Diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu para penggugat yang semula mempunyai hak milik atas Objek tanah sengketa tersebut, dan timbulnya sertifikat Hak Pakai No 22 tertanggal 22 April tahun 2010 atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia penggugat tidak diberi imbalan berupa ganti rugi;-----

b. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah oleh penggugat yang tanpa ada ganti rugi telah timbul sertifikat hak pakai diatas tanah Penggugat;-----

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan; -----

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena penggugat tidak diberitahu terlebih dahulu bahwa tergugat telah mengeluarkan KTUN terhadap Objek Gugatan dan Penggugat baru mengetahui dari Pemegang Hak Pakai yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kapolda Jambi pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 bukan dari Tergugat sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan sertifikat Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;-----

d. Asas kehati-hatian; -----

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena tergugat telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak Penggugat atas Objek Gugatan dan perselisihan/sengketa yang selama ini terjadi diatas Objek Gugatan tersebut;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 dengan luas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No 22 tertanggal 22 April 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 dengan luas 1567 M² yang berada di kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat membantah dali-dalil yang diajukan oleh Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 22 April 2010.;-----
Dari penjelasan Tergugat diatas maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----
jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2015 dari Kepolisian Daerah Provinsi Jambi harus dibuktikan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan; -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M² berasal dari Pelepasan Sertifikat Hak Milik No. 3321/Kenali Asam Bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2002 An. 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, 4. Ellyanoor, 5. Ruddi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung;-----

Dari penjelasan tersebut maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan, karena dalam pelepasan Hak Milik tersebut bukan berasal dari ahli waris Goenardi; -----

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan :-----

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang di ajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat;-----
 2. Bahwa Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M² berdasarkan : -----
 - a. Permohonan tanggal 8 Juni 2009;-----
 - b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Agustus 2002; -----
 - c. Surat Kuasa Menghibahkan tanggal 18 Juli 2002; -----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 3321/Kenali Asam Bawah tanggal 17 Juni 2002 An. 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, 4. Ellyanoor, 5. Ruddi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung; -----
 - e. Diproses dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi No. 01/HP/BPN.15.71/2010 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru tanggal 14 April 2010 seluas 1.567 M²; -----
 - f. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M²;-----
- Jadi penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sepatutnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 17 menyatakan bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, maka pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyatakan "pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu"; -----

Berdasarkan ketentuan diatas tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April 2010 dengan Surat Ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M² yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal objek gugatan masih dalam perselisihan; -----

Tanggapan Tergugat : -----

Itu semua tidak beralasan dan salah karena Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Pakai tersebut diterbitkan pada tahun 2010 sehingga Peraturan atau ketentuan yang berlaku bukan PP.10/1961 akan tetapi PP.24/1997 karena sejak berlakunya PP. 24/1997 maka PP.10/1961 dicabut, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.; -----

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 19 :-----

Paragraf 1 : bahwa penerbitan objek gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatakan "daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan "keberatan" .: -----

Tanggapan Tergugat : -----

Bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 26 yang merupakan prosedur pengakuan, sedangkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1.567M² diterbitkan melalui proses Pemberian Hak berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;-----

Paragraf 2 : berdasarkan ketentuan ini Penggugat pernah mengajukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Kota Jambi dan pada September 1999 telah dikeluarkan peta situasi tanah Nomor 15 tahun 1999 oleh BPN Jambi atas permohonan Bapak Goenardi akan tetapi tidak dapat diukur dengan alasan di dalam tanah tersebut adalah terdapat aset dari Polda Jambi. Seharusnya persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu dan Tergugat tidak dapat menerbitkan sertifikat terhadap objek gugatan jika belum ada penyelesaian perselisihan;-----

Tanggapan Tergugat : -----

Dari penjelasan Penggugat tersebut di atas, harus Penggugat buktikan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan; -----

Paragraf 3 : bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : -----

“Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan”; -----

Bahwa apabila dicermati pemberian hak tersebut memuat artian bahwa tanah yang didaftarkan haknya berasal dari tanah negara, padahal di atas tanah yang didaftarkan tersebut atau objek gugatan dalam perkara a quo masih melekat “Hak Milik”, yaitu hak miliknya Penggugat;-----

Tanggapan Tergugat : -----

Pada halaman 9 masih pada angka 19 paragraf 2, penggugat mendalilkan prosedur pengakuan sedangkan pada paragraf 3 penggugat mendalilkan prosedur Pemberian Hak, sehingga dalil yang digunakan oleh penggugat untuk menyanggah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M² menjadi kacau; -----

Berarti Penggugat tidak mengetahui tentang administrasi pertanahan; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 20 menyatakan : bahwa penerbitan objek gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur penelitian data yuridis permohonan hak atas tanah; -----

Tanggapan Tergugat : -----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M² ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan adanya Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) dan Risalah Pengolahan Data.

6. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun hal tersebut tidak ada kompetensinya terhadap Tergugat; -----
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M² telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M²; -----
3. Menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567M², sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam persidangan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar permohonan dari yang berkepentingan/intervensi tertanggal 18 Januari 2016 yang diajukan oleh pemohon bernama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor : 13/G/2016/PTUN.JBI tanggal 02 Februari 2016 telah menetapkan kedudukan pemohon sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 09 Februari 2016, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

A. BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang berikut ini:-----
 - a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;-----
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

d. Bahwa pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan *bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*-----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan termasuk juga dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa terbitnya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur nomor : 03069/Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II Intervensi) merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu pelepasan hak/peralihan kepemilikan atas sebidang tanah dari 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, Ellyanoor, 5 Rudi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung (kesemuaya merupakan ahli waris dari Alm. Animar Tanjung bukan dari Alm.Gunardi) menjadi hak Tergugat II Intervensi. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 6 Juni 2002 yang dibuat oleh pihak ahli waris dari Alm. Animar Tanjung yang selanjutnya dengan adanya surat Permohonan dari pihak Tegugat II Intervensi tertanggal 8 Juni 2009, yang pada akhirnya pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi (Tergugat) menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April 2010 yang pada intinya menegaskan bahwa sebidang tanah



yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak Tergugat II Intervensi; -----

Dengan demikian tidak pada tempatnya penggugat mengajukan gugatan berupa pembatalan atas penerbitan obyek gugatan, karena pada kenyataannya sebidang tanah yang tertera pada obyek gugatan tersebut dahulunya adalah milik dari para waris Alm. Animar Tanjung dan tidak ada sedikitpun tanah yang menjadi obyek gugatan yang merupakan milik dari Penggugat;----

b. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum perdata atas sebidang tanah yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak Tergugat II Intervensi yaitu peralihan kepemilikan/pemindahtanganan melalui hibah;-----

c. Bahwa peralihan kepemilikan/pemindahtanganan hak atas sebidang tanah yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak pakai Tergugat II Intervensi dalam bentuk hibah merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Bab ke 10 buku Ke-3 (tiga) tentang perikatan; -----

d. Mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan (beschiking); -----

3. Bahwa memperhatikan materi dan substansi dalam objek gugatan Penggugat terlihat jelas sudah merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata yaitu berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah, dan jika Penggugat menganggap bahwa obyek sengketa merupakan milik Penggugat, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata; -----

4. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL): -----



1. Bahwa kedudukan atau kapasitas Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas statusnya. Hal ini berdasarkan status hukum dari Penggugat yang tertera dalam surat gugatan pada halaman 1 pada bagian setelah penyebutan identitas Penggugat dengan kalimat:-----

"Adalah penerima kuasa hibah dari ahli waris Alm. Bapak Goenardi kepada Bapak Hadi Poernomo sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 5 Maret 2015. Untuk selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT";-----

Dari kata-kata yang terdapat dalam rangkaian kalimat tersebut di atas terdapat kekaburan, yaitu sebagai berikut : -----

- a. Kekaburan status hukum (*legal standing*) dari Penggugat, yaitu khususnya dalam penyebutan "kuasa penerima hibah". Dalam hal ini jika Penggugat dikatakan sebagai penerima kuasa hibah, maka kapasitas Penggugat secara hukum hanya dapat bertindak mewakili penerima hibah untuk menerima penghibahan-penghibahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *"si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan";-----*

Dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata tersebut, Penggugat (Hadi Purnomo) hanya dapat bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Para Penerima Hibah untuk menerima penghibahan-penghibahan; -----

- b. Jika yang dimaksud Penggugat (Hadi Purnomo) bahwa dirinya adalah penerima kuasa dari para penerima hibah, maka berkaitan dengan gugatan perkara a quo sudah barang tentu harus disebutkan secara tegas bahwa kapasitas sdr. Hadi Poernomo dalam surat kuasa tersebut menerangkan memberikan kuasa substitusi kepada para advokat yang bernama Warfian Saputra, S.H. dan Ilham Kurniawan Dartias, S.H.; -----

2. Bahwa kekaburan lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang lokasi, batas-batas serta luas atau ukuran bidang tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya; -----



3. Bahwa dari fakta dan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur (*obscuur libel*), untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (KADALUWARSA); -----

1. Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur nomor : 03069/Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II Intervensi) dengan secara nyata diketahui telah diterbitkan sejak tanggal 22 April 2010, artinya hingga saat gugatan didaftarkan oleh pihak Penggugat, telah memasuki masa ini berarti telah lebih dari lima tahun atau lebih tepatnya sekitar lima tahun tujuh bulan. Dengan demikian sudah selayaknya secara hukum bahwa gugatan Penggugat bersifat daluwarsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa:-----

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya penerbitan objek gugatan pada tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan informasi yang bersumber dari pihak Tergugat II Intervensi, maka perlu Tergugat II Intervensianggapi bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak rasional dan tidak logis, karena pada kenyataannya di atas tanah yang telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 atas nama pihak Tergugat II Intervensi tersebut pada kenyataannya telah berdiri bangunan SPBU dan telah lama menjalani usahanya. Dengan kata lain suatu hal yang tidak wajar jika selama ini atau sebelum tanggal 20 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah yang dimaksud dalam objek gugatan telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 atas nama pihak Tergugat II Intervensi; -----

3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (*kadaluwarsa*), untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) atau gugatan Penggugat telah lewat waktu (*kadaluwarsa*); -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci secara jelas dan nyata;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah obyek sengketa dalam perkara Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Pakai No. 22 tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat Ukur No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M2, terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; ----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatan-nya pada halaman 1 pada bagian penyebutan identitas, maka perlu Tergugat II Intervensianggapi bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena pada kenyataannya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini sehubungan dengan telah adanya bukti surat berupa: -----
 - a. Surat Penyerahan Pelepasan Hak tanggal 6 Juni 2002;-----
 - b. Surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 13 Agustus 2002;-----
 - c. Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567

M2;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian IV. Hurup A angka 1 sampai dengan angka 6 (halaman 4 dan 5), maka tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi secara panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat tersebut harus dapat dibuktikan dalam persidangan pada acara pembuktian; -----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian IV. Hurup A angka 7 dan angka 8, maka perlu Tergugat II Intervensi tanggapi bahwa berkaitan perolehan hak atas objek gugatan dan penggunaan objek gugatan termasuk di dalamnya pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di objek sengketa yang ada dan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada kenyataannya telah sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian IV. Hurup A angka 9, maka perlu Tergugat II Intervensi tanggapi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak ada urgensinya dengan objek sengketa a quo dan pada kenyataannya pula bahwa hingga saat ini tidak ada permasalahan atas pendirian dan operasional dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut; -----
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian IV. Hurup A angka 10 sampai dengan angka 12, maka tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi secara panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat tersebut harus dapat dibuktikan dalam persidangan pada acara pembuktian; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan bagian IV. Huruf A angka 13, maka perlu Tergugat II Intervensi tanggapi bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan adanya kerancuan dalam legal standing dari Penggugat (Hadi Purnomo), pada satu sisi disebutkan dalam halaman pertama surat gugatan disebutkan bahwa Hadi Purnomo berkedudukan sebagai Penerima Kuasa Hibah, namun di sisi lainnya dalam surat gugatan bagian IV. Hurup A angka 13 (halaman 6) disebutkan bahwa Hadi Purnomo sebagai Penerima Hibah. Dalam hal ini perlu dicermati dari segi hukum sudah barang tentu ada perbedaan hak

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban antara “Penerima Kuasa Hibah” dengan “Penerima Hibah”; -----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan bagian IV. Huruf A angka 14 dan angka 15, maka perlu Tergugat II Intervensianggapi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut mengada-ada tidak logis secara hukum, karena pada kenyataannya peroleh hak yang ada pada pihak Tergugat II Intervensi atas objek gugatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali bahwa perolehan hak pakai yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas objek gugatan telah didukung dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan kesemuanya telah diterima baik oleh pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Jambi) termasuk juga berupa dokumen atau surat pelepasan hak dari pihak yang sebelumnya selaku pemilik atas tanah yang tertera dalam objek gugatan dimaksud. Dengan kata lain sesuai dengan persamaan hak di muka hukum dan setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, maka sudah barang tentu semua warga Negara sasma kedudukannya dimata hukum, dan pada kenyataannya pihak Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Jambi) menerbitkan objek gugatan *a quo* dan tindakan Tergugat tersebut telah tepat dan benar; -----
11. Bahwa pada dasarnya prosedur dan mekanisme penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Jambi) tesebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; -----
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak ada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak ada yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut; -----
13. Bahwa oleh karenaproses penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan prosedur/mechanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai No. 22 tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat Ukur No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M2, terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, haruslah dinyatakan SAH;-----

PERMOHONAN:-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* memutus dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 22 tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat Ukur No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M2, terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, adalah SAH; ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2016 sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 02 Februari 2016, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Februari 2016, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; ---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal 23 Februari 2016, Penggugat telah mengajukan

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 23 Februari 2016 sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 01 Maret 2016, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 01 Maret 2016 sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 tertanggal 22 April 2010 dengan surat ukur 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1567 M2 yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atas nama Pemegang Hak Kepolisian Negara Republik Indonesia(Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 16 Februari 1967 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari BM Sayuti Bin Yasin tertanggal 15 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari ABD Razak Tr tertanggal 15 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan dari Muhamas Helmi tertanggal 15 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan dari H.A Joenoes Bin H. Djahari tertanggal 15 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kasno tertanggal 15 Oktober 1995(sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Hadi Poernomo tertanggal 4 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tua-Tua Kampung tertanggal 4 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 176 / Kampung Kenali Asam tanggal 28 Agustus 1965 An. Wakidjan Kromojahjo, Gambar Tanah tanggal 23 September 1965 No. 193/1965 Luas 8.668 M².(sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3321 / Kenali Asam Bawah tanggal 17 Juni 2002 An. 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, 4. Ellyanoor, 5. Ruddi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2002 No. 0632/KAB/2002 Luas 1.567 M².(sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Lampiran 13 tanggal 8 Juni 2009 An. Drs. Djuhandono (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Isian 402 (Permohonan) tanggal 8 Juni 2009 An. Drs. Djuhandono(sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Penyerahan Pelepasan Hak tanggal 6 Juni 2002(sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kuasa Menghibahkan tanggal 18 Juli 2002(fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 13 Agustus 2002 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 5 April 2010 No. 01/KR/IV/2010 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 14 April 2010 Nomor : 01/HP/BPN.15.71/2010 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10: Fotokopi Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kota Jambi Bulan April 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T-11: Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 22 / Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 An. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Ukur tanggal 8 Maret 2010 No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 Luas 1.567 M² (sesuai dengan aslinya); -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-8 sebagai berikut: -----

1. Bukti TII Int-1 : Fotokopi Formulir isian 402, Permohonan HM, HGB, HP dan HPL, kepada Bapak Kepala badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tanggal 8 Juni 2009 (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti TII Int-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari RUDI MARCOS kepada Waka Polda Jambi Drs. CAREL RISAKOTTA, tanggal 13 Agustus 2002. (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti TII Int-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak RUDY MARCOS DAN SUKITO kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 6 Juni 2002 sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti TII Int-4 : Fotokopi Surat Kuasa Menghibahkan dari YUHARLIS ELDIHAR, SE Dkk 7 (tujuh) orang kepada RUDDI MARKOS, tanggal 18 Juli 2002 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TII Int-5 : Sertifikat Hak Milik No. 3321 tertanggal 17 Juni 2002 dengan Surat Ukur Nomor : 0632/KAB/2002 Kenali Asam Bawah seluas 1.567 M² (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII Int-6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 176 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti TII Int-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April 2010 Kenali Asam Bawah dengan Surat Ukur Nomor : 03069/Kenali Asam Bawah/2010 seluas 1.567 M² yang berada di Kenali Asam Bawah (sesuai dengan aslinya); --

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII Int-8 : Fotokopi Kartu Udentitas Barang (KIB), Kode UAKPB :
060.01.10.641401.000.KD(fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama, bernama **M.HELM** dan **AGUS SALIM YUNUS** yang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

I. M. HELMI: -----

Kelahiran Bukit Tinggi, tanggal 05 November 1941, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karya Maju, RT. 022, Kelurahan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah purnawiran Polisi yang pernah bertugas di Paal X; ----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Penggugat untuk memberi keterangan tentang objek sengketa dan jual beli tanah yang disengketakan tersebut; -----
- Bahwa saksi adalah bawahan dari Pak Goenardi; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan atas permintaan Bapak Hadi Poernomo; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah tersebut selama 2 (dua) tahun; ---
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut dipakai oleh Polantas Polres Batanghari; -----
- Bahwa menurut saksi dibelakang kantor Polantas tersebut dibangun asrama polisi; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di asrama polisi tersebut sejak tahun 1964 sampai tahun 1966; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai sertifikat yang dimiliki oleh Kepolisian atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah oleh Pak Goenardi karena diberitahukan; -----
- Bahwa selama di Paal X saksi tidak pernah mendengar Pak Goenardi menjual tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan SPBU diatas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa selama saksi bertugas disana, saksi tidak pernah mendengar adanya persoalan mengenai tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui peta tanah karena ditunjukkan oleh Wakijan; ----
- Bahwa saksi berada berada di atas tanah tersebut sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1966; -----

II. AGUS SALIM YUNUS;-----

Kelahiran Kembang Paseban, tanggal 15 Agustus 1953 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rahman Saleh RT. 010, RW. 000, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Palmerah; -----
- Bahwa menurut saksi jarak antara rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 15 km;-----
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut berdiri kantor Polantas dan asrama Polisi; -----
- Bahwa setahu saksi tanah di sekitar itu milik Gunardi;-----
- Bahwa saksi tidak paham SPBU itu berdiri diatas tanah milik Gunardi; ----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah di sebelah bedeng; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rudy Marcos, Muarlis dan Herlina; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir ke lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa benar orangtua saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Paal X saat itu; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat orangtua saksi pensiun asrama polisi tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Gunardi karena orangtua saksi adalah anggota polisi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan bedeng dibangun; -----
- Bahwa benar saksi dahulu sering kesana karena mengantar orangtua yang bertugas di Paal X saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peta dibuat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jalan tembus yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi pada tahun 1980;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Gunardi berdinasi di Paal X;-----

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang membeli tanah Wakijan selain Gunardi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs. H. Suyantoyang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Drs. H. SUYANTO;-----

Kelahiran Desa Sumber Hajo OKU, tanggal 26 Oktober 19601, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lorong Darmo Mulyo No. 82, RT. 033, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Polisi Republik Indonesiayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi aktif; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Fasilitas dan Konstruksi (Faskom) di Kepolisian Daerah Jambi; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2007 menginventarisasi aset kepolisian termasuk tanah yang disengketakan ini; -----
- Bahwa saksi telah mendaftarkan aset tanah tersebut ke SIMAK BMN pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 ke aplikasi SIMANTAP sebagai aset negara milik kepolisian; -----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada asrama polisi berdasarkan informasi dari anak buah saksi; -----
- Bahwa menurut saksi pada saat pengecekan tanah yang dilakukan bersama Kantor Pertanahan tidak ada yang komplain; -----
- Bahwa saat pengecekan telah diundang Bapak Suwandi;-----
- Bahwa pada pengurusan sertifikat sudah ada Sertifikat Hak Milik dan Surat Hibah dari ahli waris Animar Tanjung; -----
- Bahwa proses terjadinya hibah saksi tidak mengetahuinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui saat memproses sertifikat atas nama kepolisian sudah ada Sertifikat Hak Milik dan Surat Hibah dari ahli waris; --
- Bahwa SPBU itu dibangun pada tahun 2009 dan tutup karena bocor pada tahun 2012;-----
- Bahwa SPBU tersebut hanya digunakan oleh anggota kepolisian saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat digunakan sebagai asrama polisi tersebut sudah tercatat sebagai aset kepolisian atau tidak; -----
- Bahwa saksi kenal Rudy Marcos, namun tidak mengenal Wakijan dan Gunardi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan pada tahun 1965; -----
- Bahwa secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh kepolisian; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Mei 2016, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Mei 2016 sebagaimana termuat dalam berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah **Sertipikat Hak pakai Nomor** : -----

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567 M;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo*, telah dipanggil pihak ketiga pemegang sertipikat Hak Pakai Nomor: 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567 M (objek sengketa), yang melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan intervensi untuk ikut serta dalam perkara *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 13/G/Int/2016/PTUN-JBI tanggal 2 Februari 2016 tentang diterimanya permohonan pemohon intervensi untuk masuk sebagai pihak yang membela kepentingannya, dan oleh karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan sertipikat objekum litis maka didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak yang menguji dari segi keabsahan (*rechmatige*) surat keputusan in litis, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang termuat dalam jawabannya dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat lewat waktu; - - - - -

Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 22 April 2010. Dari penjelasan Tergugat diatas maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 20 Agustus 2015 dari Kepolisian Daerah Provinsi Jambi harus dibuktikan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan;-----

2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat; -----

Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No.03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas: 1.567M² berasal dari Pelepasan Sertifikat Hak Milik No. 3321/Kenali Asam Bawah tanggal 17 Juni 2002 An. 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, 4. Ellyanoor, 5. Ruddi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketrana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung. Dari penjelasan tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana tercantum dalam jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut ;-----

a. Bahwa terbitnya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur nomor : 03069/Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II Intervensi) merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu pelepasan hak/peralihan kepemilikan atas sebidang tanah dari 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, Ellyanoor, 5 Rudi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketrana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung sebagai ahli waris dari Alm. Animar Tanjung yang pada intinya menegaskan bahwa sebidang tanah yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi tentang *obscuur libel*:-----

- b. Bahwakedudukan atau kapasitas Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas statusnya. Kekaburan status hukum (*legal standing*) dari Penggugat, yaitu khususnya dalam penyebutan “kuasa penerima hibah”. Dalam hal ini jika Penggugat dikatakan sebagai penerima kuasa hibah, maka kapasitas Penggugat secara hukum hanya dapat bertindak mewakili penerima hibah untuk menerima penghibahan-penghibahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “*si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan*”;-----
- c. Bahwa kekaburan lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas dan rinci tentang lokasi, batas-batas serta luas atau ukuran bidang tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya;-----
- d. Bahwa dari fakta dan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur (*obscuur libel*), untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Eksepsi tentang gugatan penggugat lewat waktu:-----

- a. Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur nomor : 03069/Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II Intervensi) dengan secara nyata diketahui telah diterbitkan sejak tanggal 22 April 2010, artinya hingga saat gugatan didaftarkan oleh pihak Penggugat, telah memasuki masa ini berarti telah lebih dari lima tahun atau lebih tepatnya sekitar lima tahun tujuh bulan. Dengan demikian sudah selayaknya secara hukum bahwa gugatan Penggugat bersifat daluwarsa;-----
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya penerbitan objek gugatan pada tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan informasi yang bersumber dari pihak Tergugat II Intervensi, maka perlu Tergugat II Intervensi tanggapi bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak rasional dan tidak logis, karena pada kenyataannya di atas tanah yang telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2010 atas nama pihak Tergugat II Intervensi tersebut pada kenyataannya telah berdiri bangunan SPBU dan telah lama menjalani usahanya. Dengan kata lain suatu hal yang tidak wajar jika selama ini atau sebelum tanggal 20 Agustus 2015 Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah yang dimaksud dalam objek gugatan telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 atas nama pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, sebagaimana diuraikan dalam Replik Penggugat tertanggal 19 Januari 2016 atas Jawaban Tergugat, dan Replik tertanggal 23 Februari 2016 atas Jawaban Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas Replik tersebut telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil Gugatan dan Eksepsi semula, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang mengatur tentang Eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

Ayat (1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, Hakim Ketua Majelis karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Ayat (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----

Ayat (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; ----

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, meskipun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan, merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) tersebut di atas, dihubungkan dengan Asas *dominus litis*, vide Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal untuk memberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran akan alasan gugatan dan bantahan diantara Para Pihak, dandemi terpenuhinya proses pembuktian untuk mencari kebenaran materil, maka terhadap Eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan dalam putusan akhir setelah melewati proses pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo di persidangan telah ditemukan dan diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan setidaknya tidak dibantah oleh para pihak yaitu; -----

- Bahwa sebidang tanah yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya dan sebidang tanah yang dalam Obyek Sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 22 tertanggal 22 April 2010, dengan Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 22/ Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 dan Surat Ukur Nomor: 03069/ Kenali Asam Bawah/ 2010 tanggal 8 Maret 2010, Luas Tanah 1576 M2 adalah obyek bidang Tanah yang sama (*vide bukti P-1=T-11*);-----
- Bahwa yang dijadikan Dasar untuk Pihak Tergugat dalam membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 14 April 2010 Nomor: 01/ HP/ BPN. 15. 71/ 2010 tentang pemberian Hak Pakai Atas Nama Kepolisian Republik Indonesia atas Tanah yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa diantaranya adalah adanya Pelepasan Hak tertanggal 13 Agustus 2002 atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3321/ Kenali Asam Bawah tertanggal 17 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 0632/ KAB/ 2002 Tanggal 30 Januari 2002 yang pada mulanya dikuasai oleh dari 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, Ellyanoor, 5 Rudi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin (*vide bukti T-9*);-----

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan dasar hak Penggugat atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah Surat Jual Beli tanggal 16 Februari 1967 yang menerangkan tentang terjadinya jual beli tanah dari Wakijan kepada Drs. Goenadi, Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 Maret 2015 dari Ahli Waris Drs. Goenadi kepada Hadi Poernomo (*Vide bukti P-4, P-3*); -----
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi, Sertipikat Hak Milik Nomor 3321/ Kenali Asam Bawah tertanggal 17 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 0632/ KAB/ 2002 Tanggal 30 Januari 2002 yang pada mulanya dikuasai oleh dari 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, Ellyanoor, 5 Rudi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin sebagai ahli waris dari Animar Tanjung, Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 13 Agustus 2002 dari para pemegang sertipikat Hak Milik Nomor 3321/ Kenali Asam Bawah tertanggal 17 Juni 2002, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 22 tertanggal 22 April 2010 (*vide bukti T5 = T.II.i-3*); -----
- Bahwa dilokasi tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa terdapat SPBU milik Kepolisian Daerah Jambi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili sengketa ini karena menyangkut sengketa kepemilikan yang harus diajukan ke Peradilan Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap obyek sengketa perkara *a quo* termasuk didalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau tidak ?;--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **dikarenakan** terbitnya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 22 tertanggal 22 April tahun 2010 dengan surat ukur nomor : 03069/Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang hak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat II Intervensi) merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu pelepasan hak/peralihan kepemilikan atas sebidang tanah dari 1. Yurhalis Eldihar, 2. Yuharnelly, 3. Kondrativa, Ellyanoor, 5 Rudi Markos, 6. Irwani Riva, 7. Ketriana, 8. Dewi Rosalinda Wati dan 9. Baharuddin Tanjung (kesemuaya merupakan ahli waris dari Alm. Animar Tanjung bukan dari Alm.Gunardi) menjadi hak Tergugat II Intervensi.dimana terbitnya obyek sengketa berawal dari adanya perbuatan hukum perdata atas sebidang tanah yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak Tergugat II Intervensi yaitu peralihan kepemilikan/pemindahtanganan melalui hibah dan Bahwa peralihan kepemilikan/pemindahtanganan hak atas sebidang tanah yang semula milik ahli waris dari Alm. Animar Tanjung menjadi hak pakai

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dalam bentuk hibah merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setiap produk Hukum berupa kepemilikan atas tanah, baik Hak milik, Hak Pakai, maupun Hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan tindakan administratif pemerintah yang berada didalam ranah hukum publik yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana hal tersebut memang menjadi muara dari serangkaian peristiwa hukum atau perbuatan hukum perdata antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Jambi menjalankan fungsi pelayanan publik sebagai pengemban kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan Negara untuk mengelola tanah sebagai sumber daya alam dan mengatur tertib administrasi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sebagai subyek hukum, oleh karena itu yang menjadikan titik pemisahan antara kewenangan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara adalah bahwa pengadilan umum memeriksa sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (*privat*) dan pengadilan tata usaha Negara memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam rangka untuk menguji secara hukum atas tindakan/perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, hal mana Norma tersebut telah memberikan batasan yang jelas tentang apa saja yang menjadi kualifikasi untuk diuji, diperiksa dan diadili dibawah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dari aspek procedural dan substansial penerbitan obyek sengketa, serta kewenanganyang dimiliki oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka inti dari permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah permasalahan

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokokdalam perkara *aquoadalah* termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atau lebih tepat untuk dikategorikan sebagai sengketa hukum dalam ranah hukum Perdata yang mana merupakan Kompetensi dari Peradilan Umum untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan "Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata" termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan di dalam Surat Penyerahan Pelepasan Hak yang dilakukan oleh sdr.Rudi Marcos dan sdr. Sukito kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini kepolisian Daerah Jambi (Bukti T-5 = T.II. I-3), didapati nama sdr. Sukito yang dalam surat pernyataan pelepasan hak itu menyatakan diri selaku Kuasa dari sdr. Goenardi, yang mana dengan adanya sdr. Sukito sebagai Kuasa dari Drs Goenardi yang turut mendudukan diri sebagai Pihak yang melepas haknya didalam kesepakatan tersebut dan memberikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara implisit mengisyaratkan bahwa Drs. Goenadi memiliki Hak atas Tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa apabila ditarik secara runut dimana disisi lain Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat principal dalam hal ini sdr. Hadi Purnomo memiliki Hak atas tanah dalam sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567 M (Bukti P-1)*in casu* merupakan objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan dengan mengajukan bukti Surat Hibah tertanggal 5 Maret 2015 (Bukti P-3) dari ahli waris Drs. Goenardi yang mengklaim merasa berhak atas tanah dalam obyek sengketa perkara *a quo* berdasarkan Surat Jual Beli antara Sdr. Wakidjan pada Drs. Goenardi tertanggal 16 Februari 1967 (Bukti P-4), dan Surat Keterangan Hibah dari Ahli waris Drs, Goenardi kepada sdr. Hadi Poernomo (Bukti P-4, P-.3);-----

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta Hukum diatas dihubungkan dengan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi yang relevan dalam pemeriksaan persidangan perkara *aquo*, Pengadilan berpendapat bahwainti/pokok permasalahan yang sifatnya *essensial*dari sengketaa *quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah dalam sertipikat Hak Pakai No. 22/Kenali Asam Bawah tanggal 22 April 2010 atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Surat Ukur (SU) No. 03069/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 8 Maret 2010 Luas : 1.567 M2,yang terlebih dahulu haruslah dibuktikan dasar kepemilikan hak atas tanahnya apakah sudah memenuhi kebenaran Yuridis formil secara Perdata, baik benar secara hukum (*de jure*) maupun benar secara fakta peristiwa (*de facto*) sehingga merupakan kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Negeri pada lingkungan Peradilan Umum untukmemeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang,bahwaatas pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa EksepsiTergugat II Intervensi mengenai Kompetensi/Kewenangan Absolut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi Absolut dapat diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,kepada Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh Kami **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY LUBIS, S.H.** dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RUDY**

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dengan dihadiri oleh Principal, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MISBAH HILMY LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PUTRIPEBRIANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

WAHYUDI SIREGAR, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Perkara.....	Rp. 2.626.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksional.....	Rp. 5.000,-
Jumlah seluruhnya.....	Rp. 2.637.000,-

(dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUN.JBI.